

# PANDANGAN NU-MUHAMMADIYYAH TENTANG HADITS *IFTIRÂQ AL-UMMAH*

Hasan Su'aidi\*

**Abstract:** The declaring of the Hadist “Muslims will be divided into 73 groups; all of them will go to hell, but only the one that will be saved, and it is called *Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah*”, well-known as Hadist of *Iftirâq al-Ummah*, made some multi-interpretations among Muslims, including distortion ones. The hadist was considered to be unsuitable for plural society. Muslims traditionally leaned to claim their own group as “the saved one” (*Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah*) and disrespect to others. This kind of interpretation will likely be unfair to develop multi cultural and plural country like Indonesia. This research exposes the real meaning of the Hadist according to the Islamic law maker (Allah as God and Muhammad as his prophet) through the depth research of Hadist. This action aims to find out the appropriate meaning of the Hadist instead of bias one. In another side, this research shows up the meaning of the Hadist according to Islamic mass organizations, as representation of Muslim groups. This research used descriptive analytic method, which combined field research with library research mutually, so were the primary and secondary data.

**Kata Kunci:** *Hadits Iftirâq al-Ummah, NU-Muhammadiyah*

## PENDAHULUAN

Ummat Islam adalah ummat yang satu dan tidak terpecah belah. Pernyataan ini sebagaimana yang telah dijelaskan Allah SWT di dalam al-Qur`an (QS. Al-Anbiya` : 92): “*Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku*”. Pada perkembangan berikutnya menurut Wensink (V:136, 1936), ummat Islam menjadi terpecah belah menjadi beberapa kelompok. Fakta ini sudah diungkapkan oleh Nabi SAW sejak lama, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam salah satu haditsnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal. Di antara teks hadits yang menjelaskan tentang perpecahan ummat Islam adalah hadits yang diriwayatkan Abu Dawud sebagai berikut:

وَهُبُّ بَقِيَّةِ  
هُرَيْرَةَ      اللهُ      اللهُ عَلَيْهِ  
تَنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ      اللهُ      اللهُ عَلَيْهِ  
تَنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ      اللهُ      اللهُ عَلَيْهِ

Benih-benih perpecahan di dalam Islam menurut M. Arkoun (dalam Gardet: 23: 1997), dimulai dari terjadinya *al-Fitnah al-Kubra* (kekacauan politik) sejak pada masa sahabat, khususnya pada masa kekhalifahan Utsman ibn Affan yaitu dengan

---

\* Dosen STAIN Pekalongan. Jl. Kusuma Bangsa No. 09 Pekalongan, email: abukifa@yahoo.co.id

ditandainya peristiwa perang *shiffin* pada tahun 37 H/657 M. Sebagai akibat dari perpecahan tersebut, muncullah beberapa *firqah* (golongan) yang dilatar belakangi permasalahan politik, kemudian merambah kepada masalah teologi dan lainnya, hingga muncul klaim masing-masing golongan sebagai kelompok yang berhak masuk surga, sebagai pemahaman dari hadits Rasulullah SAW di atas. Oleh karena itu, perlu kajian lebih mendalam tentang maksud dari hadits Nabi tersebut, juga tentang siapakah kelompok yang dikehendaki oleh nabi SAW yang dijamin masuk surga, yang di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai “*al-jama’ah*”.

Akhir-akhir ini, bermunculan kelompok-kelompok Islam yang berseberangan. Akibatnya masing-masing kelompok mengklaim dirinya sebagai kelompok yang paling benar, atau mengklaim kelompok mereka sebagai satu-satunya kelompok yang benar-benar berhaluan *ahl al-sunnah wa al-jamâ’ah*. Fakta seperti ini, bisa jadi dipicu oleh pandangan mereka di dalam memahami hadits di atas, juga tentang istilah *ahl al-sunnah* itu sendiri. Oleh karena itu, meluruskan pemaknaan hadits tentang *iftirâq al-Ummah*, menjadi sangat diperlukan, agar tidak lagi terjadi perpecahan di antara ummat Islam, atau barangkali bisa diupayakan bahwa hadits tersebut menjadi penyatu di antara kelompok-kelompok yang berseberangan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik, yaitu metode yang mengumpulkan, menyajikan serta menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas obyek yang diteliti. Untuk itu dalam pengumpulan data penelitian ini, peneliti melakukan *dual system of research*, yakni penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan berguna untuk memperoleh data primer yang didapat dengan observasi dan wawancara, kemudian didukung dengan data sekunder yang didapat dari riset kepustakaan.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Sejarah Perpecahan di Kalangan Umat Islam**

Menurut asy-Syihristani (2004: 27) dalam kitab *al-Milâl wa al-Nihâl*, ia menyebutkan bahwa perbedaan-perbedaan telah muncul dari kalangan sahabat, perbedaan itu terjadi dari mulai nabi SAW sakit hingga beberapa waktu setelah beliau wafat. Namun demikian perlu dicatat, bahwa perbedaan yang terjadi dikalangan sahabat tersebut adalah perbedaan dari sudut pandang yang dibenarkan agama dan

bertujuan untuk menegakkan ajaran agama, dan bukan karena alasan pribadi atau alasan kelompok.

Menurut Said Aqiel Siraj (2000: 11-12) perbedaan-perbedaan tersebut, hanya terjadi pada masalah-masalah *ijtihâdi* (pemikiran) baik yang menyangkut masalah akidah, syari'at atau politik, bukan menyangkut masalah *ushuluddin* (prinsip-prinsip agama) sehingga tidak mengakibatkan kekufuran. Namun, dari sepuluh macam perbedaan yang disebutkan di atas, yang perlu dicermati adalah perbedaan kesepuluh, yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib ra. yang terkait dengan perbedaan politik, embrio dari perbedaan ini diawali dari masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Dari sini pula dimulai titik picu perpecahan abadi kesatuan ummat Islam.

Perpecahan ummat Islam tersebut, menurut Siraj (2000: 5) juga dilatarbelakangi faktor kerasnya medan geografis yang gersang, yang turut membentuk karakter dan kultur bangsa Arab sebagai bangsa yang berperilaku fatalistis (pasrah dengan keadaan) dan suka bermusuhan. Sedangkan Quraisy Syihab (2007: 43) menambahkan faktor fanatisme buta (pemahaman teks tanpa ilmu)

Dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia, hadist tentang perpecahan tersebut dapat menjadi "media klaim kebenaran" apabila terjadi perbedaan pandangan atas masalah-masalah agama. Oleh karena itu, perlu dikaji kembali, makna sebenarnya dari hadits tersebut. Baik dalam pandangan ulama hadits, maupun ormas Islam, dalam hal ini NU dan Muhammadiyah.

### **Perspektif Muhammadiyah**

Menurut Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Pekalongan, Drs. H. Hasan Bisyr (Wawancara tanggal Oktober 2010) berpendapat sebagai berikut: (1) Hadits *Iftirâq al-Ummah* yang menjelaskan tentang perpecahan di kalangan ummat Islam masih relevan untuk diamalkan pada saat ini, hal ini melihat realita yang ada, bahwa dari dulu hingga sekarang, ummat Islam terpecah menjadi beberapa kelompok; (2) Hadits tersebut juga masih layak dijadikan sebagai pegangan, dengan tujuan agar ummat Islam eksis terhadap ajaran kewajiban berpegang teguh terhadap al-Qur`an dan Sunnah; (3) namun, dalam pengamalan hadits tersebut perlu berhati-hati agar tidak keluar dari koridor al-Qur`an dan al-Sunnah; (4) mengenai makna atas teks hadits yang berbunyi: "*Ummatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan*" menurutnya diartikan dengan jumlah pasti dan bukan hanya sekedar ungkapan (majaz); (5) perbedaan tersebut tidak hanya terkait dengan masalah akidah semata,

akan tetapi juga pada masalah *furû'iyah fihiyyah* (masalah perbedaan pendapat dalam ruang lingkup hukum/syari'at).

Latar belakang pendapat Bisyrî tersebut karena pandangan Muhammadiyah yang tetap konsisten dalam upaya pemurnian ajaran agama Islam dapat dilakukan dengan cara mengembalikannya kepada al-Qur`an dan Hadits dalam hal apapun, baik akidah maupun syari'at. Kemudian ia merujuk teks hadits yang menyatakan bahwa: “*golongan yang selamat adalah mereka yang mengikuti aku (Rasulullah saw) dan sahabatku*”. Oleh karena itu upaya pengembalian masalah kepada al-Qur`an dan Hadist di atas menjadi *standard* bagi Muhammadiyah untuk menentukan apakah suatu golongan termasuk *ahl al-sunnah wa al-jamâ'ah* atau bukan.

Mengenai awal mula ide masalah *iftirâq al-ummah* (perbedaan ummat) dalam hadist tersebut menurut al-Nisaburi (tt: 149-150) sengaja dihembuskan oleh orang Yahudi untuk memecah belah persatuan umat Islam hingga kemudian Rasul mendatangi kaum Anshar dan menyampaikan firman Allah dalam QS. Ali Imran: 100. Selanjutnya Fauzan (Shahih Fauzan, tt: 12) menyitir sebuah yang berbunyi: “*Sebaik-baik kalian adalah generasiku, kemudian generasi yang datang sesudahnya kemudian yang datang sesudahnya*” (al-Bukhari, tt: no Hadits 3650-3651 dan Muslim: VI, tt: 86-87). sepeninggal Rasul, masih ada *firqah* (kelompok) yang selamat atau *firqah al-nâjiyah* yaitu *ahl al-sunnah wa al-jamâ'ah* yang tetap berpegang teguh kepada ajaran agama.

Dalam pandangan Muhammadiyah (Shalih Fauzan, tt:16-32), golongan *ahl al-sunnah wa al-jamâ'ah* tersebut berjalan di atas prinsip-prinsip: (a) Rukun Iman yang enam; (b) iman diartikan dengan dengan perkataan, perbuatan dan keyakinan; (c) keharusan taat kepada pemimpin ummat Islam selagi mereka tidak memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan; (d) larangan mencaci Rasulullah SAW beserta sahabatnya; (e) mencintai *Ahlul Bait* (keluarga Nabi saw), namun tidak boleh berlebih-lebihan terhadap mereka; (f) pengakuan dan membenaran terhadap adanya *karâmah* yang dimiliki oleh para *auliyâ'* (wali/kekasih Allah); (g) dalam berdalil, *ahl al-sunnah wa al-jamâ'ah* selalu mengikuti segala hal yang bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW, prilaku para sahabat khususnya mengikuti Khulafaur Rasyidin. Golongan *ahl al-sunnah wa al-jamâ'ah* tidak mendahulukan perkataan dan pendapat siapapun terhadap firman Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW. *ahl al-sunnah wa al-jamâ'ah* juga tidak meyakini adanya kemakshuman seseorang selain Rasulullah SAW dan mereka tidak ber-*ta'âshub* (fanatik) terhadap madzhab atau

suatu pendapat sampai pendapat tersebut bersesuaian dengan al-Qur`an dan as-Sunnah.

### **Perspektif NU**

Dalam pandangan Nahdlatul Ulama' (NU) yang disusun dalam buku LP. Ma'arif NU (2004: 15), hadits *iftirâq al-Ummah* sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama mempunyai *sanad* (mata rantai penyampai hadist) yang banyak, sehingga merekapun berbeda pendapat mengenai sahnya hadits ini, yang karenanya tidak dapat dijadikan sebagai dalil. Meskipun demikian, banyak juga ulama yang menerima hadits *iftirâq* sebagai dalil. karena hadits tersebut diriwayatkan oleh banyak sahabat nabi SAW, seperti Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Darda`, Jabir, Abu Sa'id al-Khudzri dan lain-lain.

Sementara itu, NU (ibid, 204: 15) berpendapat bahwa arti *iftirâq* di dalam konteks hadits di atas adalah perbedaan dalam pokok-pokok *aqidah* (keyakinan) dan tidak merambah dalam masalah fiqh, khususnya terkait dengan *furû'iyah*. Karena menurut pendapat NU, bahwa *aqidah*-lah yang dapat menyelamatkan manusia dari neraka apabila hal itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Hadits tersebut di atas oleh NU juga dijadikan sebagai dasar terhadap keberadaan golongan *ahl al-sunnah wa al-jamâ'ah*.

Menurut al-Adwi (Jilid I, 1412 H: 105) kelompok *Ahl al-sunnah wa al-jamâ'ah* digambarkan sebagai kaum yang menganut kepercayaan yang dianut oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kepercayaan nabi dan para sahabatnya tersebut termaktub dalam al-Qur`an dan Sunnah secara terpencar-pencar, kemudian dikumpulkan dan dirumuskan oleh Syaikh Abu Hasan al-Asy'ari. Menurutnya, istilah *Ahl al-sunnah wa al-jamâ'ah* mengandung dua konotasi, *'âmm* (umum/global) dan *khâsh* (spesifik). Dalam makna yang *'âmm* (umum), *Ahl al-sunnah wa al-jamâ'ah* adalah pembanding *Syi'ah*, termasuk Mu'tazilah dan kelompok lainnya. Sedangkan makna khususnya adalah kelompok Asy'ariyyah (pengikut madzhab Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari). Kelompok terakhir ini (termasuk juga NU) menganggap bahwa golongan *Ahl al-sunnah wa al-jamâ'ah* sudah ada pada masa sahabat dan para ulama generasi awal Islam, hanya saja penyusunan konsep akidah secara sistematis dimulai oleh Abu Hasan al-Asy'ari.

Pengertian *ahl al-sunnah wa al-jamâ'ah* sudah ada pada masa sahabat dan para ulama generasi awal Islam, hanya saja penyusunan konsep akidah secara sistematis dimulai oleh Abu Hasan al-Asy'ari di atas, merupakan pengertian umum,

kemudian setelah organisasi NU terbentuk, maka pemaknaan dari *ahl al-sunnah wa al-jamâ'ah* mempunyai ciri tersendiri sebagaimana yang tercantum di dalam *al-Qanun al-Asasi li Jam'iyah Nahdlah al-Ulama*. Dalam *al-Qanun al-Asasi* ini terdapat rumusan tentang konsep *ahl al-sunnah wa al-jama'ah*. Secara garis besar *al-Qanun al-Asasi* berisi dua bagian pokok yaitu: *pertama*, risalah *Ahl al-sunnah wa al-jama'ah*, yang memuat kategorisasi sunnah dan bid'ah serta penyebarannya di pulau Jawa; dan *kedua*, keharusan mengikuti madzhab empat. Karena menurut NU hidup bermadzhab itu lebih dapat menyatukan kebenaran, lebih dekat untuk merenungkan, lebih mengarah pada ketelitian, dan lebih mudah untuk dijangkau.

Paham *ahl al-sunnah wa al-jamâ'ah* yang dipahami dan dikembangkan oleh NU memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi rujukan-rujukan bagi tingkah laku sosial dan pemahaman keberagaman warga NU. Prinsip dasar *ahl al-sunnah wa al-jamâ'ah*, yang bersumber kepada al-Qur`an Sunnah, Ijma' dan Qiyas ini telah menjadi paradigma sosial kemasyarakatan warga NU yang terus dikembangkan, sesuai dengan perkembangan masyarakat Islam dan pemikirannya. Prinsip-prinsip dasar ini meliputi: (a) prinsip *tawassuth* (jalan tengah), tidak ekstrem kanan atau kiri. Prinsip moderat ini tercermin dalam pengambilan hukum (*istinbâth*) yang tidak semata-mata menggunakan *nash*, namun juga memperhatikan akal; (b) prinsip *tawâzun* (keseimbangan atau keselarasan), sehingga terpelihara secara seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan pribadi dan masyarakat, dan kepentingan masa kini dan masa datang; (c) prinsip *tasâmuh* (toleran) terhadap perbedaan pandangan, terutama dalam hal-hal yang bersifat *furû'iyah*; dan (d) prinsip *amar ma'rûf nahi munkar*, supaya timbul kepekaan dan mendorong perbuatan baik dalam kehidupan bersama serta menolak terjadinya kemungkaran

### **Perspektif Ulama Hadits**

Untuk lebih memahami tentang maksud atau makna yang dikehendaki oleh hadits yang menyebutkan tentang perpecahan di antara ummat Islam (seperti yang telah dikemukakan di atas), maka pada sub bab ini akan dijelaskan tentang *syarh* (penafsiran) terhadap hadits yang dimaksud. Di antara kitab *syarh* hadits yang menginformasikan tentang pemaknaan hadits yang membicarakan perpecahan ummat Islam adalah *Tuhfah al-Ahwadzi Syarh Sunan al-Tirmidzi* dan *Hasyiyah al-Sindi Alâ Sunan Ibn Majah*.

Al-Mubarakfuri, penyusun *Tuhfah al-Ahwadzi Syarh Sunan al-Tirmidzi* (tt, jilid VI: 439-440), dalam penjelasan atas hadits ini ia menjelaskan maksud dari hadits

tentang *iftirâq al-Ummah*, bahwa *firqah* (kelompok) yang telah disebutkan di dalam hadits, bukanlah kelompok-kelompok yang berbeda pendapat dalam masalah *furû'iyah* di bidang fiqh, atau tentang hukum halal dan haram. Namun yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan keyakinan yang *haq* khususnya terkait dengan masalah tauhid, masalah takdir yang baik dan yang buruk, masalah syarat kenabian, masalah pemilihan khilafah bagi para sahabat dan lainnya. Jadi perbedaan makna hadist tentang *iftirâq al-ummah* tersebut hanya terkait dengan dasar-dasar ketauhidan (aqidah) bukan pada masalah *fiqhiyyah*.

Selanjutnya al-Mubarakfuri (ibid) menjelaskan bahwa kelompok non *ahl al-sunnah wa al-jamâ'ah* merupakan penganjur *bid'ah* yang muncul dan menyebabkan ummat Islam terbagi menjadi beberapa *firqah* adalah delapan *firqah* sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *al-Mawâfiq*. Delapan *firqah* tersebut adalah: Mu'tazilah yang terdiri dari 20 *firqah*, Syi'ah yang terdiri dari 22 *firqah*, Khawarij yang terdiri dari 20 *firqah*, Murji'ah yang terdiri dari 5 *firqah*, Najjariyah yang terdiri dari 3 *firqah*, Jabariyah yang terdiri dari satu *firqah*, Musyabbihah yang terdiri dari satu *firqah*, dan *Ahl al-sunnah wa al-jamâ'ah* yang merupakan kelompok yang selamat seperti tersurat di dalam hadits *iftirâq al-Ummah*.

Dengan melihat penjelasan kitab di atas, menurut Madla (1992: 7), dapat disimpulkan bahwa al-Mubarakfuri memaknakan 73 golongan dengan jumlah golongan yang sebenarnya, yang merupakan bagian dari 8 golongan besar yang ada. Bukan sebagai kalimat *majaz* yang mengindikasikan arti yang banyak.

Ahli hadist berikutnya adalah al-Sindi (1986, jilid, VII: 360-362) dalam *Hasyiyah al-Sindi Ala Sunan Ibn Majah*. Dalam memaknai hadist *iftirâq al-ummah* tersebut rupanya pendapat al-Sindi senada dengan penjelasan al-Mubarakfuri. Yang menarik dalam kitab syarah ini adalah, adanya penjas terkait dengan ancaman bagi 72 *firqah* (mengecualikan satu *firqah nâjijah*), dimana mereka semua diancam masuk neraka. Menurut al-Sindi ancaman masuk neraka tersebut tidak berarti kekal selamanya. Sebab, jika pengertian ini yang dikehendaki, maka hal itu bertentangan dengan konsensus (*ijma'*) yang mengatakan bahwa orang mukmin tidak ada yang kekal di neraka.

Sementara itu, makna dari lafadz hadits yang bermakna “*satu di antaranya masuk surga*” oleh al-Sindi (ibid) dijelaskan, bahwa mereka dijamin terselamatkan dari api neraka karena kebenaran akidah yang dianutnya. Atau dapat juga diartikan

bahwa mereka tidak berlama-lama di neraka sebagaimana yang dialami oleh *firqah* yang lainnya. Sedangkan ungkapan matan hadits “*masuk surga*” bertujuan sebagai *targhib* (motivasi) tentang kebenaran akidah yang dianutnya. Hal ini juga bermakna bahwa *bid'ah* yang terkait dengan akidah, merupakan hal yang tidak termaafkan, sebagaimana *syirk*. Adapun maksud dari *lafadz* “*al-jama'ah*” menurut al-Sindi, adalah orang-orang yang bersesuaian dengan *jama'ah* sahabat, yaitu orang yang menganut akidah mereka dan berpegangan kepada pendapat-pendapat mereka.

Sementara itu Muhammad Syamsul Haq Abadi (tt, jilid VI: 116) dalam ‘*Aûnu al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud* mengartikan istilah *ahl al-sunnah wa al-jamâ'ah* diartikan sebagai kelompok yang terdiri dari para Ahli al-Qur`an, para Ahli hadits, para fuqaha`, dan ilmuwan yang mengikuti sunnah Rasulullah saw dalam segala hal dan tidak berbuat *bid'ah*, tidak melakukan perubahan terhadap al-Qur`an, serta tidak mempunyai gagasan (pendapat) yang tidak sesuai dengan ajaran agama.

## **PEMBAHASAN**

Setelah dipaparkan, beberapa prespektif terhadap hadits *iftirâq al-ummah* di atas, baik menurut Muhammadiyah, NU maupun ulama Ahli Hadits. Maka pada bab ini akan dilakukan analisis terhadap masing-masing pendapat yang telah ada.

### **Kualitas Hadits**

Menurut ulama’ Ahli Hadist, meskipun hadits tentang *iftirâq al-ummah* tersebut tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan/atau Muslim, bukan berarti hadist tersebut dinilai *dlaif* dikarenakan ada di antara perawi yang dinilai sebagai perawi yang *dlaif* yakni Abdurrahman bin Ziyad Al Ifriqi. Al-Albani misalnya, ia berpendapat bahwa hadits tentang *iftirâq al-ummah* adalah hadits *hasan* karena derajat hadits *dlaif* dapat terangkat menjadi *hasan li ghairihi* jika hadits tersebut diperkuat oleh *sanad* (mata rantai periwayatan) yang lain, sebagaimana dikemukakan oleh al-Khatib (1989: 332-333), yang menyatakan bahwa *hadits hasan li ghairihi* adalah hadits yang di dalam *sanad*-nya terdapat perawi yang tidak diketahui keahliannya dalam meriwayatkan hadits, meskipun demikian perawi tersebut tidak termasuk perawi yang lupa dan banyak kesalahannya dalam meriwayatkan hadits, juga bukan termasuk perawi yang tertuduh berbuat dusta dalam meriwayatkan hadits, juga bukan karena adanya sebab lain yang menjadikannya sebagai orang yang *fasiq*, namun hadits tersebut diperkuat oleh *sanad* yang lain. Pendapat senada dikemukakan oleh al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah.

Adapun NU dan Muhammadiyah lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa hadits tersebut dapat dijadikan sebagai *hujjah*, mengingat kualitas hadits tersebut masih dapat diandalkan keabsahannya.

#### Kandungan Hadits

Sekilas dapat dipahami bahwa hadits tentang *iftirâq al-Ummah* menjelaskan tentang perpecahan yang akan terjadi di antara ummat Islam menjadi 73 golongan. Di dalam hadits tersebut, Nabi SAW tidak menjelaskan secara rinci tentang siapa saja 73 golongan yang dimaksudkan. Hal inilah yang memicu perbedaan di antara para ulama. Ada yang berpendapat bahwa jumlah tersebut adalah jumlah yang pasti, dan ada pula yang berpendapat bahwa jumlah tersebut bukanlah menjelaskan tentang jumlah yang pasti.

Di antara ulama yang berpegang kepada pendapat pertama adalah Muhammad Shidiq Hasan Khan yang menjelaskan secara rinci terhadap 73 golongan tersebut dalam kitab *Luqatha al-Ajlan Min Ma Tamassu ilai Hajah al-Insân*. Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa jumlah 73 golongan hanya menunjukkan jumlah yang banyak adalah Muhammad Madli Abu al-Azaim dalam kitabnya *al-firqah al-Nâjiyah*. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Fakhruddin al-Razi dalam kitabnya *I'tiqad Firâq al-Muslimin wa al-Musyrikin* (M. Quraish Shihab:44-45, 2007). Demikian beberapa pendapat ulama terkait dengan jumlah atau angka 73 yang terdapat di dalam hadits *iftirâq al-ummah*.

Adapun Muhammadiyah, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, menganggap bahwa jumlah 73 adalah jumlah pasti dan dimaknai dengan apa adanya tanpa diperlukan pentakwilan lebih jauh. Sementara NU tidak menjelaskan secara rinci terkait pendapat tentang 73 golongan di atas. Namun jika melihat dari pendapat ulama Sunni yaitu Abu al-Hasan al-Asy'ari, yang merupakan tokoh sunni yang menjadi tokoh utama madzhab *Ahl al-sunnah wa al-jamâ'ah*, yang diakui oleh NU, maka jumlah tersebut bukanlah jumlah pasti. Sebab al-Asy'ari memaparkan adanya seratus lebih kelompok selain Mu'tazilah yang hanya satu kelompok. Artinya bahwa al-Asy'ari berpendapat bahwa angka 73 tersebut bukanlah angka yang pasti.

Pendapat yang lebih menarik adalah pendapat Muhammad Abduh yang menyatakan bahwa bisa jadi kelompok yang ada sekarang tidak atau belum mencapai jumlah 73 golongan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits. Dengan alasan

bahwa kelompok yang sekarang ada walaupun banyak dapat digabung hanya menjadi beberapa kelompok saja (M. Quraish Shihab:47, 2007).

Menurut penulis, perdebatan yang muncul tentang angka 73 golongan yang ada di dalam hadits tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang telah disebutkan di atas. Yaitu tidak adanya penjelasan yang cukup memadai apakah jumlah tersebut pasti atau hanya sebatas menunjukkan arti yang banyak. Penulis cenderung dengan pendapat yang menyatakan bahwa jumlah 73 golongan adalah jumlah minimal. Hal ini didasarkan pada fakta yang ada, bahwa jumlah kelompok yang sekarang ada di antara ummat islam tidak terhitung jumlah pastinya. Perbedaan dalam kandungan Hadist tersebut menyangkut antara lain: (1) ruang lingkup hadist, apakah hanya pada hal-hal pokok yakni akidah saja atau juga masalah-masalah *furû'iyah* dalam *fiqh*.; dan (2) tentang siapakah yang termasuk "*al-firqah al-nâjiyah*" (golongan yang selamat).

*Muhaddistin* (para ulama' hadist) memaknai Hadist *iftirâq al-ummah* tersebut hanya terbatas pada masalah akidah. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh ulama' NU. Sedangkan Muhammadiyah memperluas cakupan *iftirâq al-ummah* dari yang hanya terbatas pada masalah akidah ke masalah-masalah *furû'iyah* (*fiqh*). Pendapat ini dilatarbelakangi visi Muhammadiyah untuk mengembalikan semua masalah kepada al-Qur'an dan Sunnah, termasuk juga masalah-masalah ibadah, *mu'âmalah* dan sebagainya. Untuk itu Muhammadiyah menganjurkan pengikutnya untuk tidak perlu bermadzhab. Hal inilah yang menjadi inti perbedaan dengan NU, sebaliknya NU beralasan bahwa munculnya paham dalam madzhab tersebut sebagai upaya untuk memahami ajaran al-Qur'an dan Sunnah secara benar.

Sedangkan untuk masalah *al-firqah al-nâjiyah*, *Muhadditsin* merujuk kelompok ini sebagai *ahl al-sunnah wa al-jamâ'ah*, yang berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah SAW dan generasi setelahnya baik sahabat maupun *tabi'in*. Perujukan ini diterima baik oleh Muhammadiyah atau NU.

Muhammadiyah mengartikan *ahl al-sunnah wa al-jamâ'ah* sebagai kelompok yang berpegang teguh kepada al-sunnah, sehingga disebut sebagai pemeluk sunnah (*ahl al-sunnah*). Kemudian kelompok ini juga bersepakat untuk berpegang teguh dengan *al-Haq* dan jauhnya mereka dari perpecahan, sehingga juga disebut sebagai *ahl al-jamâ'ah*.

NU memaknai *ahl al-sunnah wa al-jamâ'ah* ke dalam dua makna: dalam arti luas dan arti sempit. Secara luas, *ahl al-sunnah wa al-jamâ'ah* diartikan sebagai

kelompok atau golongan yang sudah ada sejak zaman sahabat Nabi SAW dan tabi'in yang kemudian dikenal dengan generasi *salaf*. Makna yang lebih sempit, yaitu kelompok atau orang-orang yang mengikuti para imam madzhab yaitu, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafii dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam bidang Fiqh, mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Manshur al-Maturidi dalam bidang tauhid (ilmu kalam) dan dalam bidang tasawwuf, mengikuti Imam Abu Muhammad al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi. Dalam pengertian yang sempit inilah NU sering kali mengartikan terminologi *ahl al-sunnah wa al-jamâ'ah*.

Sebenarnya, perbedaan yang menjurus kepada perselisihan yang terjadi akhir-akhir ini, tidak akan lahir selama semua berupaya untuk mencapai tujuan agama, yang pencapaiannya diraih dengan menelusuri jalan yang ditetapkan agama, yaitu memperhatikan dan memahami secara obyektif dalil dan argumentasi-argumentasi keagamaan. Dalam konteks perbedaan dan perselisihan, perlu kiranya dipaparkan di sini, apa yang diungkapkan oleh Abu ishaq al-Syathibi (dalam M. Quraish Shihab, 2007: 47) sebagai berikut:

*“Setiap masalah yang terjadi dalam (ajaran) agama Islam, lalu terjadi perbedaan antar sesama (Muslim), tetapi perbedaan ini tidak mengakibatkan permusuhan, kebencian atau perceraian beraian, maka kita mengetahui bahwa perbedaan tersebut adalah bagian dari (ajaran) Islam. Dan setiap masalah yang muncul, lalu mengakibatkan permusuhan, ketidakharmonisan, caci maki, atau pemutusan hubungan, maka kita mengetahui bahwa ia sedikit-sedikitpun bukanlah bagian dari agama”.*

Pernyataan yang dikemukakan oleh al-Syatibi di atas dijadikan dasar larangan untuk menuding/menyebut nama kelompok dengan sebutan sesat. Karena hal itu, hanya akan menimbulkan perpecahan di kalangan ummat Islam. Padahal ummat Islam diperintahkan untuk menjaga keharmonisan hubungan antar sesama.

Terkait dengan perpecahan ummat Islam menjadi 73 golongan seperti apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan dengan adanya klaim antar kelompok terhadap kelompok lain sebagai kelompok yang sesat ataupun sebaliknya.

Adanya klaim antar kelompok, sebagai kelompok yang benar dan kelompok lainnya sebagai kelompok yang sesat, yang tidak jarang sampai kepada kafir mengkafirkan, adalah tindakan yang tidak mencerminkan nilai-nilai yang dibawa oleh Islam yaitu persatuan. Imam al-Ghazali (dalam M. Quraish Shihab, 2007: 47) juga

mengecam terhadap tindakan orang yang mengkafir kelompok lain. Hal ini tercermin di dalam pernyataannya:

*“Sesuatu yang seharusnya dijadikan sebagai kecenderungan oleh para penuntut ilmu/kebenaran adalah menghindari pengkafiran (orang lain) selama dia menemukan jalan untuk itu, karena membenarkan penumpahan darah seorang Muslim dan perampasan harta benda mereka yang shalat mengarah kiblat, yang menegaskan bahwa “Tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah RasulNya –membenarkan hal itu- adalah suatu kesalahan.*

Hal tersebut senada dengan sabda Rasulullah SAW (dalam Umar Abdullah Kamil, tt: 2):

الدَّيْلِيَّ	يَحْيَىٰ	بُرَيْدَةَ	الحُسَيْنِ	اللَّهِ عَنْهُ أَنَّهُ	حَدَّثَهُ
	يَعْمَرَ	اللَّهِ عَلَيْهِ	اللَّهُ عَلَيْهِ	يَكُنْ صَاحِبُهُ	يُرْمِيهِ
	يَقُولُ	يُرْمِي			

Semua pernyataan di atas, bukan berarti membenarkan semua pendapat atau penafsiran yang mengatasnamakan Islam atau al-Qur`an. Para ulama dan ilmuwan mengenal kaidah-kaidah yang telah mapan dan diakui bersama menyangkut semua disiplin ilmu. Jika ada suatu pendapat yang berbeda dengan pendapat mayoritas, asalkan pendapat tersebut telah memenuhi kaidah-kaidah yang telah disepakati, maka pendapat tersebut masih dapat ditoleransi. Adapun yang jelas menyimpang dari kaidah-kaidah yang disepakati, maka pendapat itu harus ditolak dan ditunjukkan kesalahannya.

Dengan demikian, maka adanya perbedaan yang mengemuka antar umat Islam, selagi itu merupakan hal yang terkait dengan masalah *furû'iyah* dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan ajaran pokok (akidah) agama, maka hal itu idealnya tidak menjadikan umat terpecah belah. Karena pada dasarnya perbedaan masalah *furû'iyah* hanya merupakan buah dari perbedaan persepsi terhadap sumber ajaran yang sama. Demikian halnya, munculnya beragam madzhab dalam umat Islam, sebenarnya tidak akan menjadi sumber dari klaim kebenaran antar kelompok tertentu, jika tidak disertai dengan adanya fanatisme yang berlebihan dari para pengikutnya.

Oleh karena itu, jika umat Islam memahami dan berlaku demikian (tidak fanatik pada salah satu madzhab, dan mengembangkan budaya toleransi), maka sudah barang tentu, perbedaan tidak lagi menjadi sumber perpecahan. Namun sebaliknya justru akan menjadi bekal untuk mempererat persaudaraan antar sesama umat Islam.

## SIMPULAN

Pemaknaan hadits tentang *iftirâq al-Ummah* dalam prespektif Muhammadiyah NU dan Ahli Hadist, masing-masing mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan dalam hal berikut, di antaranya: (1) pemahaman NU, Muhammadiyah dan Ahli Hadist berbeda dalam memaknai teks tentang “jumlah 73 golongan”. Muhammadiyah memaknainya sebagai jumlah pasti dan bukan *majazi* (kiasan). Sedangkan NU mengartikan sebagai jumlah kiasan, demikian halnya yang dipahami oleh Ahli Hadist; kemudian (2) dari sisi kualitas hadits, baik NU maupun Muhammadiyah berpendapat bahwa hadist tersebut dapat dijadikan pegangan atau pedoman sumber hukum, namun keduanya mempunyai alasan masing-masing, Muhammadiyah memandang fakta realitas menunjukkan bahwa hingga sekarang ummat Islam masih terpecah belah ke dalam kelompok-kelompok. Sedangkan NU mendasarkan pada keabsahan jalur periwayatan hadist tersebut, sebagaimana alasan para Ahli hadist; (3) mengenai ruang lingkup perbedaan dalam *iftirâq al-ummah*, Muhammadiyah memaknai bahwa perbedaan tersebut meliputi perbedaan aqidah dan masalah-masalah *furû’iyyah*, sementara NU hanya membatasi pada masalah aqidah saja; (4) mengenai makna lafadz *ma ana ‘alaihi wa ash-habi*, baik Muhammadiyah maupun NU sama-sama memaknainya sebagai *Ahlussunnah wa al-Jama’ah*; sedang (5) mengenai makna *Ahlussunnah Wa al-Jama’ah* sendiri, Muhammadiyah memaknai *Ahlussunnah Wa al-Jamaah* sebagai golongan yang terbebas dari madzhab-madzhab fiqh maupun lainnya, dan mengembalikan semua praktek keagamaan kepada al-Qur`an dan as-Sunnah. Sedangkan NU memahami teks “*ahl al-sunnah wa al-jama’ah*” sendiri sebagai kelompok yang disamping kembali kepada sumber pokok al-Qur`an dan as-Sunnah, mereka juga mengakui keberadaan madzhab-madzhab yang berkembang dan diikuti oleh mayoritas ummat Islam;

## DAFTAR PUSTAKA

- Gardet, M. Arkoun, Louis. *Islam Kemarin dan Hari Esok* terj Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1997)
- Shihab, M. Quraish. *Sunnah-Syi'ah Bergandengan Tangan, Mungkinkah?* (Jakarta: Lentera Hati, 2007)
- al-Syahrastani, Muhammad ibn Abd al-Karim Ahmad. *al-Milal wa al-Nihal Aliran-Aliran Teologi dalam Islam* terj. Syu'aidi Asy'ari (Bandung: Mizan, 2004)
- Siradj, Sa'id Aqiel. *Latar Kultural dan Politik Kelahiran Aswaja dalam Kontroversi Aswaja Aula Perdebatan dan reinterpretasi* (Yogyakarta: LKis, 2000)
- al-Nisaburi, Al-Wahidy. *Asbab al-nuzul* (Beirut: Dar al-Fikr, tt)
- al-Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdullah. *Prinsip-Prinsip Aqidah Ahl al-sunnah wa al-jamâ'ah* . terj. Abu Aasia (Jakarta: Pustaka Islahul Ummah, tt)
- Tim Pimpinan Pusat Lembaga Ma'arif NU *NU Ideologi Garis Politik dan Cita-Cita Pembentukan Ummat* (Jakarta: PP. Lembaga Ma'arif NU, 2004)
- Al-'Adwi, Ali Al-Sha'idi. *Hasyiyah Al-'Adwi* (Beirut: Dar El-Fikr, 1412)
- al-Mubarakfuri, Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Abu al-Ala. *Tuhfah al Ahwadli bi Syarhi Jami' al-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt)
- Khan, Muhammad Shiddiq Hasan. *Luqathah al-'Ajlân Min Ma Tamassu Ila Ma'rifatihî Hajah al-Insan* (Mathba'ah al-Jawaib, 1296)
- al-Azaim, Madla Abu. *al-Firqah al-nâjiyah* (Dar al-Kitab al-Shufi, 1992)
- al-Sindi, Nuruddin bin Abdul Hadi Abu al-Hasan. *Hasyiyah al-Sindi Ala Ibni Majah* (Halb: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986)
- Thayyib, Muhammad Syamsul Haq Abadi Abu. *Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, tt)
- al-Khatib, M. Ajjaj. *Ushul al-Hadits Ulumuhu Wa Mushthalahuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)
- Ismail, Syuhudi. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadits Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995)
- Masyhuri, Aziz. *99 Kia Kharismatik Indonesia Biografi, Perjuangan, Ajaran dan Doa-Doa yang Diwariskan* (Yogyakarta: Kutub, 2008)
- Kamil, Umar Abdullah. *al-Tahdzir Min al-Mujazafah Fi al-Takfir* (Kairo: Dar al Gharib Li al-Thab'I wa al-Tauzi', tt)